



Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat

Analysis of the Authority of the Honorary Court of the Council in Maintaining the Dignity and Dignity of the House of Representatives

Sholikul Hadi,¹ Naila Fitriah Salamah²

Article Information

Article History

Submitted : 16/11/2023

Revised : 19/11/2023

Accepted : 15/12/2023

Keywords: Keywords :

Authority, Court of Honor, Dignity and Dignity, House of Representatives

Kata Kunci : Kewenangan, Mahkamah Kehormatan Dewan, Harkat dan Martabat, Dewan Perwakilan Rakyat.



10.35719/constitution.v2i2.79



Corresponding Author

Email:

Nayla303066@gmail.com

E-ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages: 97-114

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

The Council of Honor Court is an instrument of the House of Representatives which aims to uphold and maintain the honor and dignity of the House of Representatives. The formation of the Council's Honorary Court is also considered to increase the credibility of the People's Representative Council. The Honorary Council Council as an instrument has a very important role but has not yet achieved maximum results. This can be seen from several decisions issued by the Council's Honorary Court which are irrelevant so that the decisions made are deemed not to implement the objectives of establishing the Council's Honorary Court. The aim of this research is to analyze and describe the authority of the Council's Honorary Court in maintaining the honor and dignity of the DPR based on the regulations that have been established. The research method used is a normative research method. The results of this research are that the authority of the Council's Honorary Court is explained in the Regulation of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning Procedures for the Council's Honorary Court. In the process of exercising authority it was stated that it was not in accordance with the regulations that had been determined, this was based on the facts and decisions that had been issued by the Council's Honorary Court. The membership structure of the Council's Honorary Court is considered weak, this is based on the membership of the Council's Honorary Court which still consists of only the People's Representative Council, which can give rise to conflict of interest.

¹hadi76stain@gmail.com, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.

²Nayla303066@gmail.com, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.

Abstrak

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tujuan untuk menegakkan serta menjaga harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan juga dianggap dapat meningkatkan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan memiliki peran yang sangat penting namun belum memiliki hasil yang maksimal. Hal demikian dilihat dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan yang tidak relevan sehingga putusan yang ditetapkan dianggap tidak mengimplementasikan tujuan terbentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam menjaga harkat dan martabat DPR berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dijelaskan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada proses pelaksanaan kewenangan dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan hal demikian berdasarkan fakta-fakta dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Struktur keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap lemah hal demikian didasarkan pada keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang masih terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat saja sehingga dapat menimbulkan conflict interest.

Pendahuluan

Negara hukum merupakan negara yang menegakkan hukum pada posisi paling tinggi (supremasi hukum), dan segala tindakan negara di atur dalam ketentuan hukum. Kepastian hukum yaitu sebuah ketetapan peraturan yang dibuat

oleh penegak hukum untuk negara yang telah memberikan masyarakat sebuah jaminan atas hak dan kewajiban.¹

Dewan Perwakilan rakyat memiliki peran yang strategis di dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat, di dalam Negara demokrasi hakikatnya pemerintahan adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat merepresentasikan hal demikian sehingga menjadi suatu lembaga yang menjadi perwakilan atas kepentingan rakyat serta memiliki relevansi dengan Negara sehingga menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kedudukan yang sangat vital di dalam Negara. Sesuai Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa DPR adalah salah satu lembaga perwakilan masyarakat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara, dan memiliki fungsi diantaranya (1) sebagai fungsi legislasi yaitu dimana fungsi tersebut untuk dapat membuat UU yang mana dibahas dengan presiden untuk dapat menerima persetujuan bersama (2) fungsi anggaran yang mana fungsi tersebut memiliki fungsi untuk dapat menyusun dan juga memutuskan terkait anggaran belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan bersama dengan presiden yang sudah memperhatikan terkait pertimbangan DPD dan (3) adanya fungsi pengawasan adalah fungsi dalam melaksanakan suatu pengawasan terhadap terlaksananya Undang Undang Dasar RI 1945, Undang Undang, dan peraturan pelaksanaannya.²

Dewan Perwakilan Rakyat juga merupakan perwakilan politik dimana anggota didalamnya dipilih dengan sistem pemilihan umum, hal demikian ditetapkan karena masyarakat yang lebih dominan terhadap hal-hal yang bersifat primer sedangkan DPR selaku pemerintahan memiliki sifat sekunder. Dewan Perwakilan Rakyat juga dijadikan sebagai jalan tengah atas kemauan pemerintah dengan masyarakat sehingga masyarakat juga memiliki kedaulatan atas berjalannya suatu negara.³

DPR merupakan lembaga Legislatif, selaku lembaga legislatif DPR memiliki beberapa pengawasan salah satunya seperti alat kelengkapan DPR. Salah satu alat kelengkapan DPR berupa Mahkamah Kehormatan Dewan (selanjutnya disebut MKD) Terbentuknya suatu Mahkamah Kehormatan Dewan dilandasi dengan pengawasan yang dilakukan atas segala bentuk tingkah perilaku yang menyimpang

¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT Alumni, 2017), 23.

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada media Group, 2015), 193.

³ Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD* (Jakarta: visi media 2008), 42.

dari suatu kode etik bisa berupa kealpaan yang dilakukan akibat tidak disiplinnya anggota DPR maupun ketua DPR itu sendiri, bahwa MKD merupakan alat kelengkapan DPR dimuat dalam Pasal 83 ayat (1) huruf h UU No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No. 17 Tahun 2014. MKD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya harus sesuai dengan peraturan DPR RI No. 1 tahun 2015 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI No. 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD.⁴

Landasan hukum Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan termuat dalam Pasal 119 tentang Mahkamah Kehormatan Dewan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan termaktub dalam Pasal 122 ayat 1 tentang tugas MKD Undang Undang Perubahan Kedua Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai suatu alat kelengkapan DPR RI dan hal demikian memiliki kekuatan hukum tetap sehingga terkait kemandirian dan transparansinya dapat menjaga harkat dan martabat DPR RI sehingga tidak lagi menjadi badan yang menopang fungsinya pada lembaga atau lain, tidak dapat diintervensi maupun tendensi alat perlengkapan politik dari segala aspek yang menghadirkan kepentingan yang diciptakan oleh parlemen. Mahkamah Kehormatan Dewan yang memiliki tujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga untuk mewakili suara rakyat semestinya menjadi wakil rakyat yang mengerti akan harapan rakyat bukan sebagai pengadil kepentingan politik.⁵ Dengan dihadirkannya semua fraksi maka membuat MKD hanya terlihat sebagai kepentingan elite politik tanpa memperhatikan segala bentuk pertimbangan lainnya.

MKD memiliki anggota yang berjumlah 17 (tujuh belas) dan anggota tersebut sudah ditetapkan dalam rapat paripura. Pimpinan MKD adalah seorang pimpinan yang memiliki sifat kolegial dan kolektif yang satu kesatuan. Pembagian dari pimpinan MKD terdiri dari satu orang pemimpin yang menjadi ketua dan kemudian paling banyak 3 orang yang menjadi wakil ketua terpilih dari anggota MKD yang mana satu paket yaang memiliki sifat tetap berdasarkan pada usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam UU No 42 Tahun

⁴ Sebastian Salang, Panduan kinerja DPR/DPRD, menghindari jeratan hukum bagi Anggota Dewan, (Jakarta:Forum Sahabat, 2009), 11.

⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 119 ayat (1).

2014 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dalam Pasal 121 ayat 3 dijelaskan bahwa Setiap fraksi dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam pemilihan pimpinan MKD jika berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka diambil keputusan secara suara terbanyak. Pemilihan Pimpinan MKD dilakukan dalam rapat MKD yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah penetapan susunan dan keanggotaan MKD. Pimpinan MKD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁶ Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri dari 17 Anggota meliputi 1 (satu) orang Ketua, 4 (empat) orang Wakil Ketua, dan 12 (dua belas) orang anggota. 17 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ini berasal dari fraksi yang berbeda, beberapa fraksi yang menduduki kursi Mahkamah Kehormatan Dewan adalah: 1 ketua yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, 4 anggota yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2 anggota berasal dari Partai Golongan Karya, 2 anggota berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 1 orang anggota berasal dari Partai Amanat Nasional, 2 orang anggota berasal dari Partai Nasdem, 2 orang anggota Partai Kebangkitan Bangsa, 2 orang anggota berasal dari Partai Demokrat dan 1 Partai Persatuan Pembangunan.

Berdasarkan Komposisi Mahkamah Kehormatan Dewan di atas ada beberapa hal yang perlu diperbaiki pada ketentuan tentang Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pasal tersebut menentukan bahwa DPR memutuskan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan permulaan tahun sidang.⁷

Terjadinya permasalahan akibat keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang komposisi anggotanya hanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat menimbulkan kurangnya totalitas di dalam penetapan putusan berikut bersama dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan. Salah satu contoh kasus pernah terjadi mengenai permasalahan menjerat Setya Novanto dimana waktu itu menduduki sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat hal tersebut menjadi suatu

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 119 ayat (3).

⁷ Setneg RI, UU Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 120 ayat (1).

permasalahan karena tidak adanya putusan yang sah dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setya Novanto.⁸

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum doktrinal. Norma yang digunakan pada penelitian ini menggunakan norma yang berlaku di masyarakat dengan sistem memperdalam bahan sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier berdasarkan tahapan penelitian kepustakaan.⁹

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdapat beberapa macam yakni, pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan kasus dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan tersebut karena menemukan hasil dengan cara membandingkan antara peraturan MKD dengan beberapa pola pengaturan lembaga penegak etik pada lembaga lain. Pendekatan selanjutnya menggunakan jenis pendekatan konseptual.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat

Salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat berupa Mahkamah Kehormatan Dewan dan bersifat hukum tetap. Pada awal pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan bernama Badan Kehormatan kemudian diganti dengan istilah Mahkamah Kehormatan Dewan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan sendiri adalah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran Martabat DPR selaku lembaga yang mewakili rakyat. Mahkamah kehormatan dewan adalah satu kesatuan pimpinan

⁸ "Sudah Dua Pekan Kasus Papa Minta Saham Di MKD Tanpa Hasil," Erwin Dariyanto, diakses Desember 10, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3084746/sudah-dua-pekan-kasus-papa-minta-saham-di-mkd-tanpa-hasil>

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020) 17.

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

yang bersifat kolektif dan kolegial, dimana terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua dimana pemilihan tersebut didasarkan pada kesepakatan atau musyawarah yang dimana terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti adanya keterwakilan perempuan dan hal tersebut berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Mengenai keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD bahwa Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan hal tersebut di dalam rapat paripurna. Peraturan yang menjadi landasan Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya terdapat 3 (tiga) peraturan yaitu:

1. Peraturan DPR RI Nomor 2 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan
2. Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah kehormatan dewan menjadi suatu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang tentunya memiliki tugas, tugas yang di maksud telah dijelaskan didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

1. Melakukan Melaksanakan pemantauan terhadap rangka fungsi pencegahan dalam adanya tingkah laku anggota agar tidak melaksanakan suatu pelanggaran atas kewajibannya sebagai anggota yang mana sudah dijelaskan dalam UU yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan kode etik.
2. Melaksanakan verifikasi dan penyelidikan terhadap pengaduan anggota dikarenakan :
 - a. Tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam UU yang mana mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- b. Tidak dapat melaksanakan Tidak dapat menjalankan tugasnya secara berkala atau berkelanjutan tetap sebagai anggota selama sebulan berturut-turut tanpa adanya keterangan yang sah
 - c. Tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai anggota sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan dari syarat calon anggota yang mana sudah diatur dalam UU terkait dengan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau
 - d. Apabila melanggar larangan dalam ketentuan UU yang sudah yang diatur dalam UU yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Diadakannya sidang untuk dapat menerima peristiwa atau/dan tindakan yang diduga dilaksanakan oleh anggota yang mana sebagai penyelenggara UU yang mengatur terkait Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.
 4. Mendapatkan dan menerima surat dari pihak penegak hukum terkait dengan pemberitahuan dan/atau penyidikan kepada anggota atas dukungan menjalankan tindak pidana
 5. Meminta surat keterangan dari penegak hukum terkait dengan adanya pemberitahuan dan/ pemanggilan dan/penyidikan kepada anggota atas dukungan melaksanakan tindak pidana
 6. Meminta penjelasan dari angootaa yang mana didiga melaksanakan tindak pidana
 7. Dalam hal ini memberikan persetujuan dan tidak memberikan persetujuan secara tertulis terkait permintaan dan pemanggilan penjelasan keerrangan dari para penegak hukum tehadao anggota yang mana diduga melaksanakan perbuatan pidana, dan penyitaan di tempat anggota tersebut diduga melakukan perbuatan pidana.¹¹

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga kewenangan menjadi hal yang sangat krusial untuk kemudian mempengaruhi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat sendiri.¹²

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pasal 2 ayat (2).

¹² Irfan Fachhrudin, *Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara* (Bandung: Alumni, 2004), 4

Kewenangan berdampingan erat dengan kekuasaan karena kekuasaan melahirkan kewenangan yang harus dijalankan.¹³ Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan tidak hanya itu saja namun masih terdapat beberapa hal lainnya, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat pasal 19 bahwa:

1. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh MKD
2. Penegakan Kode Etik dilaksanakan untuk upaya dalam penindakan dan juga pencegahan terjadinya tindak pidana
3. Dalam upaya adanya pencegahan yang dilakukan maka perlu dilaksanakan pelatihan, sosialisasi, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, dan cara lain yang mana sudah ditetapkan oleh MKD
4. Upaya selanjutnya yaitu penindakan dilaksanakan oleh MKD berpedoman pada peraturan DPR yang mana mengatur terkait dengan tata beracara MKD
5. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan.¹⁴

Pada pasal 122 A UU NO. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atau UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan Berwenang:

1. Melaksanakan aktivitas surat menurut pada internal DPR
2. Dapat memberikan sebuah himpunan pada anggota DPR untuk dapat mematuhi terkait dengan kode etik yang berlaku
3. Memberikan himbauan kepada sistem pendukung DPR untuk dapat mematuhi akan kode etik dalam sistem pendukung DPR
4. Melaksanakan sebuah kerjasama dengan lembaga lainnya untuk dapat menguasai tindakan, ucapan, sikap dan perilaku dari anggota DPR
5. Mengadakan sosialisasi pada anggota DPR agar mereka mengetahui tentang peraturan kode etik DPR yang baik

¹³ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 68.

¹⁴ Setneg RI, PP DPR No. 1 tahun 2015, pasal 19 ayat (1)

6. Mengadakan sosialisasi terkait dengan adanya peraturan kode etik DPR tentang bagaimana kode etik sebagai salah satu sistem pendukung DPR
7. Meminta informasi dan juga data dengan berbagai lembaga lainnya dalam acara untuk dapat menyelesaikan suatu perkara pelanggaran terhadap kode etik DPR dan juga pada sistem pendukung DPR
8. Memanggil pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam rangka menyelesaikan perkara terhadap pelanggaran kode etik dalam sistem pendukung DPR
9. Memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR
10. Memutuskan dan memeriksa terkait adanya pelanggaran kode etik DPR
11. Memeriksa dan juga memutus perkara dalam pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR
12. Memberhentikan adanya penyelidikan perkara dalam pelanggaran kode etik sistem pendukung
13. Menghentikan penyidikan perkara pelanggaran kode etik DPR
14. Memutuskan sebuah perkara PK pada putusan pelanggaran kode etik DPR dan juga pada pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR dan
15. Memberi rekomendasi kepada pimpinan aparat sipil negar tentang adanya pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik DPR.¹⁵

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan suatu hal yang penting atas terselenggaranya dengan baik kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Maka kewenangan yang harus dan perlu dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rangka menjaga harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Hal demikian juga menjadi tujuan dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan dan hal demikian telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 119 ayat (2) bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.¹⁶

Pada peraturan yang telah ditetapkan kewenangan banyak mencakup hal didalamnya namun untuk mencapai suatu kewenangan yang dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam menjaga harkat dan martabat Dewan

¹⁵ Setneg RI, UU No. 2 tahun 2018, pasal 122 ayat (1).

¹⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah* (Jakarta: Sinar Mulia. 2022), 65.

Perwakilan Rakyat maka perlu adanya kualitas yang jelas di dalam satu alat kelengkapan itu sendiri termasuk salah satu faktornya adalah mengenai keanggotaan mahkamah kehormatan dewan, selain peraturan yang memang memiliki kejelasan keanggotaan mahkamah kehormatan dewan juga menjadi aspek penting di dalam menghasilkan suatu kinerja yang berkualitas.

Komposisi keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan banyak menuai sorotan publik hal demikian terjadi karena anggota tersebut hanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Hal demikian menjadi koreksi yang besar karena bagaimana bisa anggota Dewan satu mengoreksi kinerja anggota Dewan yang lain dengan perumpamaan tidak akan berjalan secara efektif apabila dewan juri berasal dari peserta atau tidak akan berjalan dengan baik suatu pertandingan apabila wasit berasal dari tim yang bermain.

Mahkamah Kehormatan Dewan yang menjadi salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat dimana hal demikian bersifat tetap sehingga perlu adanya independensi guna menjaga harkat dan martabat DPR RI sehingga tidak lagi menjadi alat kelengkapan yang menopang wewenangnya pada lembaga lain juga menghindari intervensi dari berbagai kalangan yang memiliki urusan politik maupun urusan suatu pemerintahan. Tidak adanya independensi Mahkamah Kehormatan Dewan ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang tata tertib pasal 79 bahwa anggota Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri dari semua fraksi yang mana memperhatikan terkait persamaan dan pertimbangan dari tiap-tiap anggota fraksi pada awal keanggotaan dan pada awal tahun sidang Untuk menghindari intervensi ini salah satunya adalah keanggotaan mahkamah kehormatan dewan, karena yang menjadi suatu kekhawatiran apabila keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan hanya berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan terdapat kurangnya ketegasan dalam memberi putusan terhadap larangan yang dilaksanakan oleh DPR bahkan MKD sendiri tidak memiliki tindakan.

Mengenai keanggotaan MKD ini bisa mencontoh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan di dalam UU NO. 7 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 27A ayat 2 bahwa untuk menegakkan suatu kode etik terhadap hakim Konstitusi maka dibentuk keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang

terdiri dari 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang anggota komisi yudisial, 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.¹⁷

Implementasi Struktur Keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam pembentukan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan perlu melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah pelaksanaan rapat paripurna yang dilakukan oleh DPR. Mengenai penetapan keanggotaan MKD memiliki beberapa unsur salah satunya adalah pertimbangan dari setiap fraksi. Cara penghitungan dari keanggotaan MKD didasarkan pada banyaknya kursi di DPR sehingga hal demikian akan mempengaruhi keanggotaan MKD. Dalam menetapkan calon keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan Pimpinan DPR melaksanakan rapat dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan MKD. Dalam rapat yang dijalankan tersebut setiap fraksi memiliki jumlah kursi yang sesuai dengan jumlah DPR dengan contoh apabila kursi DPR banyak diduduki oleh Fraksi PDI-P maka hal demikian juga berpengaruh terhadap keanggotaan MKD sehingga keanggotaan MKD akan dominan berasal dari Fraksi PDI-P dan hal demikian berlaku seterusnya, namun apabila dalam musyawarah yang dilakukan oleh ketua DPR bersama dengan Pimpinan Fraksi tidak mendapatkan kesepakatan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemungutan suara dalam rapat paripurna DPR, dimana suara terbanyak akan ditetapkan sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Apabila terdapat suatu kendala atau pertimbangan lain yang dimiliki oleh bakal calon anggota MKD dalam menjadi anggota, maka pergantian anggota dilakukan oleh fraksi asalnya. Komposisi anggota MKD yang hanya terdiri dari anggota DPR ini berdampak pada kurang optimalnya MKD menjalankan kewenangannya dalam menjaga harkat dan martabat DPR.

Pendapat mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan disampaikan oleh Marulak Pardede dalam penelitiannya mengenai efektifitas putusan Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan alat kelengkapan seperti misalnya MKD yaitu untuk mendapatkan sorotan dan respon masyarakat luas terhadap kemampuan kerja yang anggota masih kurang baik anggota dewan yang kurang baik hal demikian dapat dicontohkan misalnya terlalu rendah tingkat kehadiran serta konflik kepentingan. Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan penelitian serta pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal 27A ayat (2).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tahap akhir adalah memberikan rekomendasi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota. Rapat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dilaksanakan secara tertutup kemudian Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap selesai tugasnya apabila telah menyampaikan rekomendasi terhadap pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. Berbagai kalangan memberikan pendapat mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan dan memberikan rapor merah bagi kinerja yang telah dilaksanakan. Mahkamah Kehormatan Dewan dalam membimbing dari anggota legislatif masih belum dikatakan optimal yang mana seharusnya mengikuti sesuai aturan kode etik yang berlaku. Catatan yang diberikan tidak hanya itu saja namun juga inisiatif dan respon Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat masih rendah. Disisi lain, minimnya efektivitas putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atas perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada anggota pelanggar kode etik tidak mampu dalam memberikan terkait saksi yang sepentasnya.¹⁸

Beberapa contoh kasus lain yang memperlihatkan kurang maksimalnya kinerja mahkamah kehormatan dewan adalah sebuah penelitian terkait kasus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Azidin yang dilaporkan ke Badan Kehormatan karena kasus surat kop Partai Demokrat yang dikirimkan ke Konsul Haji di Jeddah, berkaitan dengan percaloan pemondokan haji dan katering.¹⁹ Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa kasus tersebut mendapatkan putusan yang sah dari Mahkamah Kehormatan Dewan hanya dalam kurun waktu enam minggu, hal demikian menjadi mengganjal karena bukti yang dimiliki sangat terbatas dan bukti tersebut hanya berasal dari internet. Kemudian kasus lain yang menyangkut anggota Dewan Perwakilan Rakyat yakni Agung Laksono berhubungan dengan safari Ramadhan, kasus ini menjadi kurang relevan karena mahkamah kehormatan dewan membekukan kasus tersebut.²⁰ Badan Kehormatan memberikan pernyataan bahwa tidak ada kasus yang perlu ditindaklanjuti dengan dalih bukti yang tidak

¹⁸ Novario, "Mahkamah Kehormatan Dewan dan penegakan kode etik DPR RI," 4.

¹⁹ Rere Pratama, "Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Anggota DPR RI Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD" (Skripsi, Universitas Jember, 2016), 18.

²⁰ M. Febiansyah Ramadhan, "Peran Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2019), 34.

otentik, padahal terdapat suatu bukti berupa rekaman dari tiga daerah pada saat safari Ramadhan itu dilakukan materi muatan, alat-alat kelengkapan kepada semua dewan perwakilan rakyat dimana hal tersebut sudah memiliki ketetapan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak memiliki perbedaan terhadap penamaan, penamaan Mahkamah Kehormatan Badan Kehormatan memberikan pernyataan bahwa tidak ada kasus yang perlu ditindaklanjuti dengan dalih bukti yang tidak otentik, padahal terdapat suatu bukti berupa rekaman dari tiga daerah pada saat safari Ramadhan itu dilakukan materi muatan, alat-alat kelengkapan kepada semua dewan perwakilan rakyat dimana hal tersebut sudah memiliki ketetapan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak memiliki perbedaan terhadap penamaan, penamaan Mahkamah Kehormatan.

Apabila MKD tidak memberikan putusan atau sanksi yang seimbang atas kesalahan atau membebaskan dengan begitu saja anggota yang melakukan pelanggaran maka hal demikian melanggar asas moral yang menjadi dasar atas putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Asas moral yang merupakan suatu perjanjian dan tidak bersebrangan dengan UU atau hukum tertulis.²¹ Di dalam pasal 2 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan telah dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan adalah menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila putusan putusan atas kasus yang terjadi pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki sanksi yang tegas maka hal demikian sama saja Mahkamah Kehormatan Dewan mengingkari tentang menjaga tegaknya kehormatan dan juga keluhuran martabat dari DPR, karena tidak akan memiliki efek jera baik teradu maupun terhadap anggota lainnya karena melihat putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan sanksi yang memiliki efek jera.

Beberapa Kasus yang telah terjadi pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan berupa lemahnya keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang hanya terdiri dari Dewan Perwakilan Itu Sendiri dan juga berasal dari fraksi yang sama tanpa ada unsur masyarakat didalamnya. Maka untuk meminimalisir terjadinya hal hal demikian. Terkait perbaikan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengacu pada lembaga serupa yang memiliki tugas pokok yang hampir sama seperti misalnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2020). 879.

Pasal 27A ayat (2) yang mengatur bahwa untuk menegakkan Kode Etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan MK yang keanggotaannya terdiri atas: 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.²²

Struktur keanggotaan Mahkamah Kehormatan bisa menjadikan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan bahwa kemudian menghadirkan salah satu unsur masyarakat yang non DPR namun memiliki latar belakang di bidang hukum sehingga dengan kehadiran tersebut dapat memperkuat struktur keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dan dapat menghindari conflict of interest. Terciptanya suatu struktur keanggotaan dari unsur masyarakat tersebut memiliki harapan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan dapat memiliki independensi sehingga tidak akan mudah di intervensi oleh pihak manapun.

Simpulan

Bahwa Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada proses pelaksanaan kewenangan pada peraturan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan, hal demikian berdasarkan fakta-fakta maupun beberapa putusan yang telah di tetapkan sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan sesuai yang telah di amanatkan oleh Undang Undang. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan yang telah di atur kemudian proses pelaksanaan kewenangan yang berkaitan di nyatakan tidak dapat berjalan dengan baik hal demikian di sebabkan oleh putusan yang di keluarkan oleh MKD tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Bahwa struktur keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dinyatakan lemah hal demikian didasarkan pada keanggotaan MKD yang masih terdiri dari perwakilan anggota DPR saja sehingga dapat menimbulkan conflict interest. Keanggotaan MKD tersebut berpengaruh pada setiap putusan yang dikeluarkan dan hal demikian memerlukan perbaikan pada sturktur keanggotaan yang telah ada. Memperbaiki Struktur keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan sehingga mengurangi intervensi yang akan di berikan pada Mahkamah Kehormatan Dewan.

²² Setneg RI, UU No. 7 Tahun 2020, pasal 27A ayat (1).

Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

Hendaknya melakukan amandemen pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 18 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 pasal 122A ayat 10 bahwa MKD berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR, menjadi bahwa MKD berwenang untuk memeriksa dan memberi putusan yang jelas pada pelanggaran kode etik DPR.

Hendaknya melakukan amandemen pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata beracara MKD pada pasal 2 ayat 3 bahwa MKD berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota, baik berdasarkan pengaduan maupun tanpa pengaduan, menjadi MKD berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik kemudian menetapkan putusan secara jelas atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota, baik berdasarkan pengaduan tanpa pengaduan.

Hendaknya melakukan pembenahan atau rekonstruksi terhadap struktur keanggotaan MKD untuk menjaga independensi MKD sehingga di perlukan adanya unsur masyarakat yang memiliki latar belakang di bidang hukum dan memiliki integritas yang tinggi.

2. Kepada Mahkamah Kehormatan Dewan:

Hendaknya memperhatikan lebih lanjut atas hal yang menjadi kewenangan seperti memberikan putusan yang sah dan jelas atas kasus yang akan dikeluarkan serta Hendaknya menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan sehingga tidak mudah di intervensi oleh pihak manapun.

Referensi

Buku

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT Alumni, 2017), 23.

Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 68.

Irfan Fachhrudin, *Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara* (Bandung: Alumni, 2004), 4

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2020). 879.

Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD* (Jakarta: visi media 2008), 42.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020) 17.

Sebastian Salang, *Panduan kinerja DPR/DPRD, menghindari jeratan hukum bagi Anggota Dewan*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), 11.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada media Group, 2015), 193.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah* (Jakarta: Sinar Mulia. 2022), 65.

Jurnal

Putra, Satya, Pamungkas. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Ilmiah Hukum De'jure* 6, no. 1. (April 2016): 22-23.

Saraswati, Retno. "Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan." *Diponegoro Law Journal* 5, no.3 (Maret 2016): 32-22.

Nurfaizzah, Marisa. "Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut prinsip Persamaan dihadapan hukum." *Journal of Constitutional law* 3, no. 3 (Desember 2021): 12-14

Saputra, Firdaus, Dandi. Sahu, Nur'aini. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditinjau dari pemberlakuan Trias Politica. *Journal of Sharia and law* 4, no. 2 (April 2023): 352-353

Mohammad Yuhdi. Peranan Diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (Desember 2022): 70-71

Pietersz, Jefry, Jemmy. Prinsip Good Governance dalam penyalahgunaan wewenang. *Sasi* 3, no. 2 (Desember 2017): 169-170

Chidqi, Labib, Achmad. Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ditinjau dari bikameral ideal. *Ilmiah Hukum De'jure* 2, no. 1 (Juli 2020): 22-23

Suroto. Harkat dan martabat manusia dalam pandangan kenegaraan pancasila dan UUD Nri tahun 1945. *Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (Desember 2015): 317.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.